



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan karakter untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman sejak dini peserta didik tentang budaya anti korupsi pada satuan Pendidikan, perlu implementasi pendidikan karakter anti korupsi;
- b. bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/SJ Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan, perlu mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi melalui satuan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan pengawas sekolah.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di dalam mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat (interest) mereka melalui yang diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah;
10. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas yang dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter pada siswa;
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai wadah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
12. Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran tentang integritas, etika, dan nilai-nilai moral yang dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya tindakan korupsi.

13. Pendidikan Karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mamasa adalah pelibatan sekolah, keluarga dan masyarakat dalam proses pembelajaran tentang integritas, etika, nilai-nilai moral yang dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya tindakan korupsi yang dimulai sejak usia dini.

Pasal 3

Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mamasa bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada siswa dalam hal:

- a. membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
- b. mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi;
- c. membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi;
- d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; dan
- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik sebagai bagian dari pendidikan karakter.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan ;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 5

- (1) Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi, meliputi peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 6

- (1) Komponen Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi, meliputi:
 - a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
 - b. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Langkah-langkah Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti korupsi:
 - a. menginisiasi dan merancang materi pembelajaran dengan mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
 - b. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga dan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kepala sekolah berperan sebagai:
 - a. inovator;
 - b. motivator; dan
 - c. kolaborator.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan

Pendidikan dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), guru berperan antara lain sebagai:
 - a. penghubung sumber belajar;
 - b. pelindung;
 - c. fasilitator; dan
 - d. katalisator.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peran Komite Sekolah dalam membantu kepala satuan pendidikan dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek, antara lain: konteks, input, proses, output, dan outcome.
- (2) Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga/Organisasi/ Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban melaporkan kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dinas sebagai Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkewajiban

melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 04 November 2024
Pj. BUPATI MAMASA,

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 04 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURY, SH

Fangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19780120 201101 1 002

